

4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

Depok, 20 Februari 2020

Nomor

: 1168.31/EXT-MUTU/II/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Albasia Sejahtera Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Albasia Sejahtera Mandiri

No. IUIPHHK

: No. 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)

No. IUI

: No. 503/06/IUI/V/2011 (Kab. Semarang)

No. 3/33/IP/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)

Alamat Kantor Pusat : Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik 1

: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik 2

: Jl. Raya Wonosobo KM. 2, Dusun Catgawen RT. 001 / RW. 006, Desa

Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 20 - 24 Januari 2020

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI Nomor: 1168.31/EXT-MUTU/II/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT Albasia Sejahtera Mandiri

Alamat Kantor b.

: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik 1

: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik 2

: Jl. Raya Wonosobo KM. 2, Dusun Catgawen RT. 001 / RW. 006, Desa

Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

No. IUIPHHK

: No. /22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)

No IIII

: No. 503/06/IUI/V/2011 (Kab. Semarang)

No. 3/33/IP/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)

Kapasitas dan Produk e.

: (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 40.000 M³, Veneer = 30.000 M³, Plywood = 30.000

M³), (IUI: Barecore & Blockboard = 150.000 M³, Barecore & Blockboard = 75.000

 M^3)

f. Tanggal Pelaksanaan : 20 - 24 Januari 2020

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

No. Sertifikat h.

: LVLK-003/MUTU/LK-105

i. Tanggal Terbit : 28 Februari 2019

Tanggal Berakhir i.

: 27 Februari 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Februari 2020

Bambang Gunardino

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 20 Februari 2020

No.

1167.3/EXT-MUTU/II/2020

Lamp.

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu Perihal:

Kepada Yth.

PT Albasia Sejahtera Mandiri Attn. Bapak Budi Santoso Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Albasia Sejahtera Mandiri:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-105

Masa Berlaku Sertifikat

28 Februari 2019 - 27 Februari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kayu Gergajian	40.000
No. 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017,tanggal 20 Desember 2017.	Veneer	30.000
	Plywood	30.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang Nomor : 503/06/IUI/V/2011, tanggal 09 Mei 2011	Barecore & Blockboard	150.000
Izin Prinsip (Unit Temanggung): Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3/33/IP/PMDN/2017, tanggal 01 Februari 2017	Barecore & Blockboard	75.000

Tanggal Penilikan 1

: 20 - 24 Januari 2020

Tim Auditor

: Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Ahmad Asrori (Auditor)



Standar

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat		Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: <u>wsc@mutucertification.com</u>	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g.	Tim Audit	:	Windi Widiyanto (Lead Auditor)	
			Ahmad Asrori (Auditor)	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Didik Heru Untoto Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Albasia Sejahtera Mandiri
b.	Nomor & Tanggal SK	1:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tentang Pemberian Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Albasia Sejahtera Mandiri di Kabupaten Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah no. 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 20 Desember 2017 IUI Lanjutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan Nomor :503/06/IUI/V/2011 tanggal 09 Mei 2011
d.	Alamat Kantor	:	Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	 Direktur Utama : Tuan Marwoto Direktur : Tuan Bambang Dwi Yanto Komosaris Utama : Tuan Rukun Sudarsono Komisaris : Tuan Haryadi

......



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	Senin, 20 Januari 2020	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Albasia Sejahtera Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk
		petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-
Verifikasi Dokumen dan	20-24 Januari 2020	masing. Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Observasi Lapangan	20 2 . 03.14411 2020	- Samuel Garantin Garage Valor Patrick



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 24 Januari 2020	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Friendship Asia Raya . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Februari 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Albasia Sejahtera Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mem	iliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang	g sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	rodusen yang memiliki iz	rin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Albasia Sejahtera Mandiri yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Albasia Sejahtera Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Albasia Sejahtera Mandiri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Albasia Sejahtera Mandiri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki dokumen IUIIPHHKdan IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI secara manual kepada instansi terkait	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ			
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo			
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API-P	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sis			
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak wajib membuat sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).			
Indikator 1.3.1. Kelompok memilil kelompok	ki akte notaris pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya	
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene olahannya.	rapan sistem penelusura	n bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu yang sah.	membuktikan bahwa bah	an baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan alam/negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber DKP, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari suplier ber S-LK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dokumen RPPBI telah dilaporkan dan telah didukung dengan kontrak suplier.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.				
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	pkan sistem penelusuran	kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah menerima jenis bahan baku dari kayu lelang.		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Albasia Sejahtera Mandiri telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar	n produk melalui jasa den	gan pihak lain (industri lain atau		

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
	nakan dokumen angkuta	n hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu ol Pemberitahuan Ekspor Barang (PE	•	s memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekpsort perusahaan merupakan produk sendiri, bukan milik industri lain
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah melakukan eksport, dokumen PEB telah sesuain dengan dokumen ekpsort lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah melakukan eksport, dokumen PL telah sesuain dengan dokumen ekpsort lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah melakukan eksport, dokumen Invoice telah sesuain dengan dokumen ekpsort lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah melakukan eksport, dokumen B/L telah sesuain dengan dokumen ekpsort lainnya		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah melakukan eksport, dokumen V Legal telah sesuain dengan dokumen ekpsort lainnya		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah melakukan eksport, dokumen LS telah sesuain dengan dokumen ekpsort lainnya		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport tidak dikenakan bea keluar		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang dieksport bukan berasal dari kayu yang dibatasi perdagangannya		
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	a V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Penggunaan Logo V-Legal telah diimplementasikan pada kemasan packing/on product		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Albasia Sejahtera Mandiri dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah mengimplementasikan prosedur K3, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Albasia Sejahtera Mandiri		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja			



MUTU-4134F	3.1
101010-41341	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah memiliki serikat pekerja,
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT Albasia Sejahtera Mandiri yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Hasil Alam Indo Indah .

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Albasia Sejahtera Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh dua empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Albasia Sejahtera Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.